



## **Komnas PT Minta Komisi I DPR-RI tetap Konsisten Melarang Iklan Rokok dalam RUU Penyiaran**

**Jakarta, 15 Juni 2017** – Belum lama ini, muncul berita yang mengabarkan bahwa Hasil Rapat Panitia Kerja Harmonisasi Badan Legislasi (Baleg) mengusulkan dihilangkannya pasal larangan iklan rokok dari Rancangan Undang-Undang Penyiaran. Baleg merekomendasikan agar iklan rokok tidak dilarang, tetapi diatur dengan pembatasan. Rekomendasi ini sangat meresahkan, mengingat iklan adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada peningkatan prevalensi perokok, terutama pada anak-anak dan remaja.

Komnas Pengendalian Tembakau mengapresiasi Komisi I DPR-RI yang pada Draft DPR 6 Februari 2017 (sebelum diajukan ke Baleg) telah memuat ketentuan tentang larangan iklan rokok dan zat adiktif lainnya. Dengan menetapkan ketentuan tersebut, Komisi I DPR-RI telah memberikan perlindungan kepada anak dan remaja yang selama ini menjadi sasaran utama iklan dan promosi rokok, untuk menjadikan kelompok rentan ini sebagai perokok pengganti. Dengan ketentuan tersebut berarti DPR telah melakukan upaya perlindungan masyarakat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN lainnya serta 144 negara di dunia (WHO, 2013) yang telah menetapkan larangan iklan rokok di media penyiaran.

Komnas Pengendalian Tembakau mengecam Baleg DPR-RI yang justru merekomendasikan ketentuan larangan iklan rokok tersebut dihilangkan dan sebaliknya, tetap memperbolehkan iklan rokok dengan cukup membatasi jam siaran. “Kami menilai, rekomendasi Baleg tersebut lebih didasari oleh kepentingan industri, dengan mengabaikan visi perlindungan anak dan remaja yang harus dijaga,” ujar Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Usulan Baleg tersebut sama dengan yang diajukan oleh Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) yang diungkapkan secara terang-terangan dalam siaran pers mereka pada 4 Mei 2017 lalu.

Muhamad Joni, Anggota Dewan Pengurus Bidang Hukum Komnas Pengendalian Tembakau menyampaikan, “Harus dipertanyakan, mengapa Baleg selalu merekomendasikan hal yang sama, yakni tetap ingin iklan rokok tetap ada. Pada proses penyusunan revisi UU Penyiaran pada DPR periode lalu, preseden yang sama terjadi. Draft DPR menetapkan larangan iklan rokok, sementara diubah dalam proses di Baleg menjadi iklan rokok tetap dibolehkan. Kami mempertanyakan, apa motivasi dan kepentingan anggota Baleg dalam hal ini?” Menurutnya, dalam hal pemenuhan hak kesehatan sebagai hak azazi manusia, seharusnya dilakukan dengan dua syarat, *progresively* dan upaya *full achievement*. “Karena itu, larangan iklan rokok justru untuk memastikan hak konstitusi rakyat atas kesehatan dan pemenuhan HAM yang merupakan tanggungjawab negara, termasuk legislatif dan terutama Pemerintah,” tambahnya.

Kampanye atau pemasaran produk rokok dalam iklan-iklannya yang masih menasar anak-anak dan remaja, berdampak pada peningkatan prevalensi perokok anak dan remaja secara signifikan, bahkan peningkatannya melebihi angka perokok dewasa. Perokok anak dan remaja saat ini adalah pelanggan jangka panjang produk rokok. Untuk itu, tayangan iklan, sponsor, dan promosi rokok dalam bentuk

apapun harus dilarang total di mana pun, termasuk di media-media penyiaran. Masyarakat, termasuk anak-anak, sangat mudah terpapar iklan rokok di media penyiaran, terutama televisi, meskipun ada pembatasan jam tayang. Pada tahun 2007, 97% anak mengaku melihat iklan rokok di televisi (studi UHAMKA dan Komnas Perlindungan Anak) dan 90% anak usia 13 - 15 tahun di tahun 2009 (Global Youth Tobacco Survey).

Karena itu, Komnas Pengendalian Tembakau meminta Komisi I DPR-RI untuk tidak menerima rekomendasi Baleg yang menginginkan dihapuskannya ketentuan larangan iklan rokok tersebut. Jika menerima, maka Komisi I DPR-RI bersama-sama Baleg dan industri penyiaran jelas tidak peduli pada perlindungan anak dan remaja, memilih untuk Indonesia tetap tertinggal dari banyak negara yang telah mentas dari bombardir iklan rokok dan justru membiarkan kaum muda terbujuk untuk menjadi sasaran iklan dan promosi rokok, sebuah produk yang merusak dan mengancam masa depan Indonesia.

Sikap Komisi I untuk menolak rekomendasi tersebut akan sejalan dengan sikap Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP), yang telah membuat draft RUU Penyiaran versi publik dan menyampaikannya ke Komisi I dan Baleg DPR-RI. "Kami telah mengusulkan untuk memuat larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok di media penyiaran dalam segala bentuk. Sikap ATVSI dan kini Baleg yang ingin mempertahankan keberadaan iklan rokok mencederai visi perlindungan publik, yang sesungguhnya harus diusung oleh media penyiaran," jelas Muhamad Heychael, Anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP).

\* \* \*

Keterangan lebih lanjut, hubungi kantor Komnas Pengendalian Tembakau (021) 3917354 / [komnaspt@yahoo.or.id](mailto:komnaspt@yahoo.or.id) atau Media Officer: Nina Samidi (081290363685 / [midiasih@yahoo.com](mailto:midiasih@yahoo.com))

**Mengenai Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas Pengendalian Tembakau):**

*Komite Nasional Pengendalian Tembakau merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 21 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi, LSM, dan yayasan yang peduli akan bahaya tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda. Koalisi kemasyarakatan ini diawali oleh rasa kepedulian yang mendalam untuk meningkatkan mutu kesehatan bangsa Indonesia maka berbagai organisasi kemasyarakatan sepakat menyatukan langkah dalam upaya melindungi manusia Indonesia dari bahaya yang ditimbulkan rokok.*